



**KOMISI INFORMASI
KOTA CIREBON**

KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

PUTUSAN

Nomor: 001/PTSN-MK.PA/KI-KC/V/2018

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Kota Cirebon memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 001/REG-PAN/PSI-CRB/III/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Yayasan Komunal

Alamat : Jl. Kalibaru Utara I No. 76 Kejaksan Kota Cirebon

Diwakili oleh Hery Susanto yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Komunal. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Pemerintah Daerah Kota Cirebon unit kerja BKPPD Kota Cirebon

Alamat : Jl. Tanda Barat No. 33 Kejaksan Kota Cirebon

Yang dalam persidangan adjudikasi Komisi Informasi Kota Cirebon pada tanggal 4 April 2018 H. Anwar Sanusi, S.Pd, M.Si selaku Kepala BKPPD Kota Cirebon memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Drs. Agus Mulyadi, M.Si.

Jabatan : Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota Cirebon

2. Nama : Chandra Bima Pramana, S.H., M.M.

Jabatan : Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota Cirebon

3. Nama : Fery Djunaedi, S.H., M.H.

Jabatan : Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota Cirebon

4. Nama : Yeti Sunarti, S.H., M.H.

Jabatan : Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota Cirebon

5. Nama : Suropto Indra W, S.H.
Jabatan : Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota Cirebon
6. Nama : Bambang Srinovita Farma, S.H., M.H.
Jabatan : Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota Cirebon
7. Nama : Moh. Riswanto, S.H., M.H.
Jabatan : Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota Cirebon
8. Nama : Erlangga Rozy, S.H.
Jabatan : Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota Cirebon
9. Nama : Wahyu Yulianto, S.H.
Jabatan : Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Komisi Informasi Kota Cirebon telah menerima permohonan Sengketa Informasi Publik atas nama Pemohon Yayasan Komunal yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 6 Maret 2018 dan diregister pada tanggal 13 Maret 2018 dengan registrasi sengketa Nomor 001/REG-PAN/PSI-CRB/III/2018.

Kronologi

- [2.2] Pada tanggal 29 Januari 2018 Pemohon mengajukan Surat Permintaan Informasi Publik kepada Walikota Cirebon Cq. Kepala BKPPD Kota Cirebon, berdasarkan surat tertanggal 26 Januari 2018, berupa salinan:
1. Berkas Surat Keputusan mutasi PNS Pemerintah Kota Cirebon pada kurun waktu mutasi, promosi dan rotasi pegawai pada hari Senin tanggal 6 November 2017 untuk pejabat eselon II, III dan IV, terhitung ada 7 pejabat PNS yang dimutasi menyusul 36 jabatan lainnya.
 2. Berkas Surat Keputusan mutasi PNS Pemerintah Kota Cirebon pada kurun waktu mutasi, promosi dan rotasi pada tanggal 19 Januari 2018 untuk 105 pegawai eselon III dan IV, kepala dan pengawas TK, kepala SD, kepala SMP, auditor di Inspektorat, hingga perawat di RSD Gunung Jati.

- [2.3] Pada tanggal 15 Februari 2018 Pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Publik kepada Walikota Cirebon Cq. Kepala BKPPD Kota Cirebon, berdasarkan surat tertanggal 14 Februari 2018.
- [2.4] Pada tanggal 21 Februari 2018 Termohon menanggapi surat pernyataan keberatan Pemohon dengan nomor surat 823/0378/BKPPD, berdasarkan surat tertanggal 21 Februari 2018.
- [2.5] Pada tanggal 6 Maret 2018 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Kota Cirebon melalui surat tertanggal 2 Maret 2018 via *e-mail*.
- [2.6] Pada tanggal 9 Maret 2018 Komisi Informasi Kota Cirebon mengirimkan Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen kepada Pemohon dengan nomor surat 001/III/KI-KC-SPKD/2018 melalui surat tertanggal 9 Maret 2018 via *e-mail*.
- [2.7] Pada tanggal 13 Maret 2018 Komisi Informasi Kota Cirebon mencatat dan meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor Register: 001/REG-PAN/PSI-CRB/III/2018 dengan Nomor Akta: 001/REG-PSI/III/2018.
- [2.8] Pada tanggal 4 April 2018 dilaksanakan sidang Ajudikasi Nonlitigasi dengan agenda Pemeriksaan Awal di Komisi Informasi Kota Cirebon yang dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.
- [2.9] Pada tanggal 11 April 2018 dilaksanakan sidang Ajudikasi Nonlitigasi ke-II dengan agenda Pemeriksaan Awal di Komisi Informasi Kota Cirebon yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.
- [2.10] Pada tanggal 18 April 2018 dilaksanakan sidang Ajudikasi Nonlitigasi ke-III dengan agenda Pemeriksaan Awal di Komisi Informasi Kota Cirebon yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi Publik

- [2.11] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik sebagai bahan kajian dan bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.12] Termohon tidak menanggapi sebagaimana mestinya permohonan informasi publik Pemohon.

Petitum

- [2.13] Meminta kepada Komisi Informasi Kota Cirebon untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.14] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 4 April 2018 Pemohon tidak hadir.

[2.15] Menimbang Pemohon menyampaikan keterangan mengenai alasan ketidakhadirannya.

Surat-Surat Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Permohonan Informasi Publik kepada Walikota Cirebon Cq. Kepala BKPPD Kota Cirebon dengan Nomor: 052/B/KomunaL/I/2018 tertanggal 26 Januari 2018.
Bukti P-2	Salinan tanda terima surat permohonan informasi publik tertanggal 29 Januari 2018.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Publik kepada Walikota Cirebon Cq. Kepala BKPPD Kota Cirebon dengan Nomor: 055/B/KomunaL/II/2018, berdasarkan surat tertanggal 14 Februari 2018.
Bukti P-4	Salinan tanda terima surat keberatan tertanggal 15 Februari 2018.
Bukti P-5	Salinan surat tanggapan Termohon atas pernyataan keberatan Pemohon dengan Nomor Surat: 823/0378/BKPPD, berdasarkan surat tertanggal 21 Februari 2018.
Bukti P-6	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Kota Cirebon dengan Nomor: 060/B/KomunaL/III/2018, berdasarkan surat tertanggal 2 Maret 2018.
Bukti P-7	Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175060904750019.
Bukti P-8	Salinan Akta Pendirian Pemohon dengan Nomor Akta 13. tertanggal 9 Oktober 2007 dengan akta notaris Ilyas Zaini, S.H., M.Kn. berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-3954.HT.01.02.TH.2007.
Bukti P-9	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon tertanggal 8 Oktober 2007.
Bukti P-10	Salinan Surat Kuasa Pemohon dengan Nomor 16/C/KOMUNAL/I/2018, berdasarkan surat tertanggal 20 Januari 2018.

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.
 - b. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 11 April 2018 Termohon tidak hadir.

- [2.19] Menimbang Termohon menyampaikan keterangan mengenai alasan ketidakhadirannya.
- [2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 2 Mei 2018 Termohon memberikan keterangan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:
- a. Bahwa Termohon menyatakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 100 yang berbunyi, "*Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimuat dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*".
 - b. Bahwa menurut Termohon Pasal 100 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 dijadikan alasan pengecualian informasi produk hukum daerah yang disediakan oleh Pemerintah Kota Cirebon adalah dalam bentuk Keputusan Walikota (*bechiking*).
 - c. Bahwa menurut Termohon berdasarkan Pasal 100 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tersebut juga harus dimaknai bahwa objek sengketa *a quo* tidak dapat disebarluaskan karena bersifat individual.
 - d. Bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang belum bersifat final. Oleh karenanya menurut Termohon informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h angka 4 dalam UU 14 Tahun 2008.
 - e. Bahwa menurut Termohon informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan ***bersifat ketat dan terbatas*** sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 UU 14 Tahun 2008.
 - f. Bahwa menurut Termohon permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon dianggap cacat hukum dengan alasan Majelis belum memeriksa syarat formal yang wajib dipenuhi oleh Pemohon berdasarkan Pasal 5 ayat 2 UU 14 Tahun 2008.
 - g. Bahwa menurut Termohon permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon dianggap cacat hukum dengan alasan surat permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 26 Januari 2018 dengan Nomor 052/B/KomunaL/I/2018, ***tidak mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasi***.
 - h. Bahwa menurut Termohon permohonan informasi Pemohon adalah cacat hukum karena objek tersebut bersifat individual yang ditujukan langsung kepada Pegawai Negeri Sipil, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, "*Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Kemudian pada ayat 3 huruf c yang menyebutkan bahwa informasi yang dimaksud adalah "*informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi*".
 - i. Bahwa menurut Termohon permohonan informasi Pemohon pada tanggal 26 Januari 2018 dengan Nomor 052/B/KomunaL/I/2018 ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala BKPPD Kota Cirebon tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum pada angka 10 dan angka 11.

- j. Bahwa menurut Termohon berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum pada angka 10 dan angka 11, *Pemohon seharusnya mengajukan permohonan informasi kepada PPID/PPID Pembantu atau Sekretaris Badan Publik, bila permohonan ditolak maka Pemohon informasi melakukan upaya permohonan kepada PPID Utama, dan tidak langsung mengajukan permohonan informasi kepada Komisi Informasi Publik.*

Surat-Surat Termohon

[2.21] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Surat Kuasa Nomor: 180/SK.0639/BKPPD/2018
Bukti T-2	Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3273200110620004 a.n. Chandra Bima Pramana
Bukti T-3	Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3274055107710007 a.n. Yeti Sunarti
Bukti T-4	Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3274041608720001 a.n. Muhammad Riswanto
Bukti T-5	Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3208090811760001 a.n. Bambang Srinovita Farma, S.H., M.H.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah:

1. *Fotocopy* Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.4/4188/SJ beserta lampiran daftar nama-namanya perihal persetujuan mutasi jabatan Pimpinan Tinggi Pertama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
2. *Fotocopy* Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/7044/OTDA beserta lampiran daftar nama-namanya perihal persetujuan mutasi Pejabat Administrator dan Pengawas (Eselon III dan IV) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
3. *Fotocopy* Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 820/286/OTDA beserta lampiran daftar nama-namanya perihal persetujuan mutasi Pejabat Administrator, Pengawas (Eselon III dan IV) dan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dan
4. *Fotocopy* Surat Keputusan Walikota tentang pemindahan/pengangkatan dalam jabatan beserta lampiran nama-namanya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang sesuai dengan Surat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Kesimpulan Termohon

- [3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang menyatakan bahwa Termohon menolak memberikan informasi yang menjadi objek sengketa karena merupakan informasi yang dikecualikan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI tentang PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Kota Cirebon untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*.
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon.

Terhadap kedua hal tersebut diatas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Kota Cirebon

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, pasal 36 ayat (2), pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (3) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- [4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a PERKI tentang PPSIP.
- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan paragraf [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (3) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota.
- [4.7] Menimbang Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) UU KIP
- (1) Komisi Informasi bertugas
- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

- (3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
- [4.8] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PERKI tentang PPSIP yang menyatakan
- (1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:
- a. kewenangan Komisi Informasi;
 - b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 - c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik didalam sengketa informasi;
 - d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 6 ayat (3) PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kota Cirebon setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
1. Pemohon adalah Badan Hukum berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Komunal Nomor 13. tertanggal 9 Oktober 2007 dengan akta notaris Ilyas Zaini, S.H., M.Kn. berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-3954.HT.01.02.TH.2007. (Bukti P-8) serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Komunal tertanggal 8 Oktober 2007. (Bukti P-9);
 2. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi kepada Termohon dengan Surat Nomor: 052/B/KomunaL/I/2018 tertanggal 26 Januari 2018. (Bukti P-1);
 3. Pemohon telah mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik kepada Termohon dengan Nomor Surat: 055/B/KomunaL/II/2018, berdasarkan surat tertanggal 14 Februari 2018. (Bukti P-3);
 4. Terhadap keberatan Pemohon, Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 823/0378/BKPPD, berdasarkan surat tertanggal 21 Februari 2018. (Bukti P-5);
 5. Pemohon pada tanggal 6 Maret 2018 mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kota Cirebon dengan Nomor Surat: 060/B/KomunaL/III/2018, berdasarkan surat tertanggal 2 Maret 2018. (Bukti P-6).
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.9) dan (4.10) Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.12] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP yang menyatakan

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.13] Menimbang Termohon adalah Badan Publik tingkat Kota Cirebon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13] Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

D. Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan;

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas setiap informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik.
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan.
3. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP menyatakan:
 - (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
 - (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 14 PERKI SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
5. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
 - a. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan penegak hukum.
6. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf d PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:

1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan, dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksanaan teknis serta laporan keuangannya
 4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
7. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PERKI 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:
- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.
 - (2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengumuman Informasi Publik; dan
 - b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.
8. Berdasarkan Pasal 22 PERKI 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

E. Pendapat Majelis

- [4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas , Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap pertanyaan hukum sebagai berikut:
- [4.17] Menimbang keterangan Termohon pada paragraf [2.20] huruf a dan b terkait Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Produk Hukum Daerah Pasal 100 yang berbunyi, "*Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimuat dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*". Majelis Komisioner berpendapat bahwa Peraturan Daerah Tersebut tidak secara *eksplisit* menyatakan bahwa jenis Keputusan Walikota (*bechiking*) sebagai informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah jenis informasi yang "*dikecualikan*".
- [4.18] Menimbang Pasal 45 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 yang berbunyi "Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a", Bahwa Setiap pengecualian informasi yang berdasarkan Undang-Undang atau aturan lain selain Pasal 6 dan 17 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 harus melalui uji konsekuensi.
- [4.19] Menimbang Pasal 18 ayat (1) huruf b UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi, "*Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut: ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;*" Bahwa menurut Majelis produk hukum Keputusan Walikota adalah jenis produk hukum yang dikategorikan tidak dikecualikan.

- [4.20] Menimbang Pasal 19 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi "*Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang*". Bahwa menurut Majelis, jika Badan Publik dalam hal ini Termohon bermaksud untuk mengecualikan sebuah Informasi Publik karena alasan tertentu, maka Badan Publik tersebut harus melakukan uji konsekuensi sesuai dengan keterangan Termohon pada paragraf [2.20] huruf d yang menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang belum bersifat final juga tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 dan 17 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.
- [4.21] Menimbang Termohon menyatakan pada paragraf (2.20) huruf e bahwa informasi yang diajukan Pemohon adalah informasi yang **bersifat ketat dan terbatas** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.
- [4.22] Menimbang Pasal 19 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 yang berbunyi, "*Dalam hal Badan Publik menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi*". Bahwa Menurut Majelis untuk menyatakan bahwa sebuah informasi publik dinyatakan dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas harus mengacu pada Pasal 16 dan Pasal 17 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 dan melalui uji konsekuensi.
- [4.23] Menimbang keterangan Termohon pada paragraf [2.20] huruf f yang menyatakan bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Pemohon adalah cacat hukum karena alasan Majelis belum memeriksa syarat formal Pemohon.
- [4.24] Menimbang Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi Kota Cirebon sudah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal *a quo*.
- [4.25] Menimbang Pasal 19 PERKI Nomor 1 tahun 2013 yang berbunyi, "*Panitera menyampaikan formulir Permohonan dan Dokumen Kelengkapan Permohonan setelah diregistrasi kepada Ketua Komisi Informasi*". Majelis berpendapat bahwa setiap permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon melalui proses pemeriksaan dan registrasi yang dilakukan oleh Panitera Komisi Informasi Kota Cirebon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 PERKI Nomor 1 Tahun 2013. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon ketika sudah diregister oleh Panitera maka berkas permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk disidangkan oleh Komisi Informasi.

- [4.26] Menimbang keterangan Termohon pada paragraf [2.20] huruf g yang menyatakan bahwa permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 26 Januari 2018 dengan Nomor 052/B/KomunaL/I/2018 cacat hukum karena **tidak mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasi** sebagaimana dimaksud pasal 5 Ayat (2) dalam UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 karena merupakan **kewajiban**.
- [4.27] Menimbang Pasal 5 Ayat (2) yang berbunyi, “ *Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Majelis Komisioner berpendapat bahwa pasal *a quo* dimaksud adalah kewajiban itu berlaku setelah Pemohon memperoleh informasi baik langsung diberikan oleh Badan Publik pada saat permohonan informasi maupun setelah proses Mediasi atau Ajudikasi di Komisi Informasi.
- [4.28] Menimbang keterangan Termohon pada paragraf [2.20] huruf h yang menyatakan bahwa permohonan informasi Pemohon adalah **cacat hukum** karena objek tersebut adalah bersifat individual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.
- [4.29] Menimbang Pasal 6 UU KIP No. 14 Tahun 2008 terkait Hak Badan Publik untuk menolak permohonan informasi, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan kesimpulan Pemohon pada paragraf [3.1] bahwa yang dimaksud Pemohon adalah **lampiran daftar nama-namanya** di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang sesuai dengan Surat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri bukan **petikan Keputusan Walikota Cirebon**. Lampiran daftar nama-nama *a quo* bukanlah informasi yang bersifat individual dan telah dibacakan pada saat pelantikan.
- [4.30] Menimbang keterangan Termohon pada paragraf [2.20] huruf i dan huruf j yang menyatakan bahwa prosedur permohonan informasi Pemohon *a quo* yang ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala BKPPD Kota Cirebon tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada Bab 1 Pasal 1 Ketentuan Umum pada angka 10 dan angka 11.
- [4.31] Menimbang Pasal 4 ayat (1) UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini*”. Menurut Majelis Hak memperoleh informasi adalah hak yang dijamin oleh negara UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Pemohon juga sudah melakukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Pasal 35 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.
- [4.32] Menimbang keterangan Termohon bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Bab 1 pasal 1 angka 10 dan 11 bahwa atasan PPID adalah Sekretaris Daerah.

- [4.33] Menimbang Pasal 11 PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang kelengkapan dokumen permohonan *junto* Pasal 13 huruf a PERKI Nomor 1 Tahun 2013 yang berbunyi "*Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon*". Majelis berpendapat bahwa Pemohon secara substansi sudah memenuhi unsur permohonan dan pernyataan keberatan tertulis dari Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan informasi kepada Termohon sebagai Badan Publik Pemerintah Kota Cirebon Cq. BKPPD dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Kota Cirebon diajukan setelah Pemohon tidak puas dengan tanggapan atas Surat Keberatan Termohon oleh Kepala BKPPD Kota Cirebon dengan Nomor Surat: 823/0378/BKPPD, tertanggal 21 Februari 2018.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Kota Cirebon berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan *a quo*.
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [5.3] Dalil-dalil Termohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- [6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi yang terbuka;
- [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Nurhendra** selaku ketua Majelis Komisioner **Erlinus Thahar** dan **Toto Suharto** masing-masing sebagai anggota Majelis Komisioner, pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan diatas dengan didampingi oleh **Towafi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis Komisioner

Nurhendra

Anggota Majelis
Komisioner

Anggota Majelis
Komisioner

Erlinus Thahar

Panitera Pengganti

Toto Suharto

TOWAFI

Sebagai salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Cirebon, 8 Mei 2018

Panitera Pengganti

TOWAFI